



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 03 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama antar daerah dengan Daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayan publik, sinergi, dan saling menguntungkan;
- b. bahwa terkait dengan pelaksanaan penyediaan pelayanan publik, Daerah juga dapat mengadakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, sehingga potensi Daerah dapat dioptimalikan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang melaksanakan Kerja Sama Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tanggal 22 Mei 2009, Lampiran 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tanggal 22 Mei 2009;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian atau sebutan lain adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian atau sebutan lain padaPemerintah.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian atau sebutan lain adalah Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan pada Lembaga Pemerintah NonKementerian.
4. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
6. Walikota adalah WalikotaPekanbaru.
7. Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
8. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gubernur/Bupati/Waliko tadi dalam Provinsi adalah Gubernur/ Bupati/ Walikota di wilayah Provinsi Riau.
10. Gubernur /Bupati/Walikota lain adalah Gubernur/Bupati/Walikota di luar wilayah Provinsi Riau.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru.
13. Rencana KerjaPemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
14. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan Kerja Sama , yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan
15. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatanantara Walikota dengan Gubernur/Bupati/Walikota didalam Provinsi,atau dengan Gubernur/Bupati/Walikota lain, atau dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, atau dengan pihak Luar Negeri dan/atau dengan Badan Hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

16. Badan Hukum adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Walikota berwenang untuk melakukan Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan sarana untuk:
 - a. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
 - b. menyaserasikan pembangunan daerah;
 - c. mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan Badan Hukum; dan
 - d. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum harus berpegang pada prinsip:

- a. efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama;
- i. transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama; dan

- k. kepastian hukum, yaitu bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
- b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- d. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 5

Kerja Sama dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Penyelenggaraan Kerja Sama, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Kerja Sama meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain;
 - b. Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah NonKementerian atau sebutan lain;
 - c. Kerja Sama dengan Badan Hukum; dan
 - d. Kerja Sama dengan pihak luar negeri.
- (2) Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, meliputi :
 - a. Kerja Sama dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
 - b. Kerja Sama dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang berbeda.

- (3) Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b,meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan kementerian;dan
 - b. lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Kerja Sama dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan perusahaan swasta berbadan hukum;
 - b. Kerja Sama dengan badan usaha milik negara;
 - c. Kerja Sama dengan badan usaha milik daerah;
 - d. Kerja Sama dengan koperasi;
 - e. Kerja Sama dengan yayasan; dan
 - f. Kerja Sama dengan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (5) Kerja Sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan pemerintah Negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
 - b. Kerja Sama dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
 - c. Kerja Sama dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
 - d. Kerja Sama dengan badan hukum milik pemerintah negara/ Negara bagian/daerah di luar negeri; dan
 - e. Kerja Sama dengan swasta di luar negeri.

Bagian Kedua

Subjek Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain adalah Walikota dengan:
 - a. Gubernur/Bupati/Walikota dalam Provinsi; atau
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota dalam Provinsi yang berbeda.
- (2) Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan Badan Hukum adalah Walikota dengan:
 - a. direksi/pimpinan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas;
 - b. direksi/pimpinan badan usaha milik negara;
 - c. direksi/pimpinan badan usaha milik daerah;
 - d. ketua koperasi;
 - e. ketua yayasan; atau
 - f. ketua/pimpinan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (3) Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan pihak luar negeri adalah Walikota dengan:
 - a. Kepala pemerintah Negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
 - b. pimpinan perserikatan bangsa-bangsa termasuk pimpinan badan-badannya dan pimpinan organisasi/lembaga internasional lainnya;
 - c. pimpinan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
 - d. direksi/pimpinan Badan Hukum milik pemerintah negara/Negara bagian/daerah luar negeri; atau
 - e. direksi/pimpinan perusahaan/lembaga swasta di luar negeri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penandatanganan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Objek Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Objek Kerja Sama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataanruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
 - o. koperasi dan usahakecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olahraga;
 - s. kesatuan bangsadan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahananpangan;
 - aa. perdagangan;dan
 - bb. bb. perindustrian.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pelayanan administrasi;
 - b. pengembangan sektorunggulan; dan
 - c. penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan sektor perhubungan.

Bagian Keempat
Bidang dan Bentuk Kerja Sama

Pasal 10

Bidang-bidang yang dapat diKerja Samakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur;
- b. pengelolaan/manajemen;
- c. asistensi/advisorteknik (*technical advisory*);
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. produksi;
- f. perdagangan;
- g. agrobisnis dan agroindustri;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. pelayananpendidikan;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. perumahan dan penyediaan lahan;
- l. jasa;
- m. bantuan kemanusiaan;
- n. penataanruang; dan
- o. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dapat berbentuk:

- a. Kerja Sama Pelayanan Bersama, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang beKerja Sama, dengan kewajibanbagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- c. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- d. Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- e. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing Kerja Sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- f. Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;

- g. Kerja Sama Pertukaran Layanan, yaitu Kerja Sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan);
- h. Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan, yaitu kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama; dan
- i. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Pasal 12

Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau sebutan lain, dapat berbentuk :

- a. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, dalam merumuskan tujuan bersama terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaan dan upaya implementasinya;
- b. Kerja Sama Pengembangan Sumber daya Manusia dan Teknologi, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu;
- c. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan, dalam mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dimana para pihak menyepakati rencana dan programnya, dengan ketentuan melaksanakan sendiri-sendiri dan/atau rencana program yang terkait dengan kewenangannya masing-masing;

Pasal 13

Kerja Sama dengan Badan Hukum, dapat berbentuk :

- a. Kerja Sama Kontrak Pelayanan;
- b. Kerja Sama Kontrak Bangun;
- c. Kerja Sama Kontrak Rehabilitasi;
- d. Kerja Sama Kontrak Patungan; dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
- f. Kerjasama lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Kerja Sama Kontrak Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari :

- a. Kontrak Operasional/Pemeliharaan, yaitu cara Kerja Sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakan kepada Badan Hukum untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik;
- b. Kontrak Kelola, yaitu cara Kerja Sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakan kepada Badan Hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik;
- c. Kontrak Sewa, yaitu cara Kerja Sama dimana Badan Hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu, dan dapat

- diterapkan untuk semua pelayanan public utamanya apabila Pemerintah Daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak;
- d. Kontrak Konsesi, yaitu cara Kerja Sama dimana Badan Hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya, dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 15

Kerja Sama Kontrak Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari :

- a. Kontrak Bangun Guna Serah, yaitu cara Kerja Sama dimana Badan Usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir Badan Hukum menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, dan taman hiburan;
- b. Kontrak Bangun Serah Guna, yaitu cara kerja sama dimana Badan Hukum bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada Badan Hukum untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih dan taman hiburan;
- c. Kontrak Bangun Sewa Serah, yaitu cara Kerja Sama dimana Badan Hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewabeli kepada Badan Hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih dan taman hiburan.

Pasal 16

Kerja Sama Kontrak Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:

- a. Kontrak Rehabilitasi Keloladan Serah, yaitu cara Kerja Sama dimana Pemerintah daerah mengontrakan kepada Badan Hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian Badan Hukum mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila

Badan Hukum tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih dan taman hiburan; dan

- b. Kontrak Bangun Tambah Keloladan Serah, yaitu cara Kerja Sama dimana Badan Hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada, selanjutnya Badan Hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai Badan Hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, dan taman hiburan.

Pasal 17

Kerja Sama Kontrak Patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, yaitu cara Kerja Sama dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Badan Hukum membentuk suatu Badan Hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan, Badan Hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai Badan Hukum dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerja Sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, yaitu Kerja Sama dalam kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Pasal 19

Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dapat diKerja Sama kan Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum mencakup:

- a. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- b. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- c. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- d. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- e. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan *infrastructure-government*.
- f. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, tranmisi dan distribusi tenaga listrik termasuk pengembangan tenaga listrik
- g. infrastruktur transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi
- h. infrastruktur transportasi meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, sarana dan prasarana perkeretaapian dan angkutan darat lainnya.

Pasal 20

Kerja Sama dengan pihak luar negeri berbentuk:

- a. Kerja Sama kota “kembar” (*sister city*);
- b. Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. Kerja Sama penyertaan modal;
- d. Kerja Sama promosi pariwisata
- e. Kerja Sama peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- f. Kerja Sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kerja Sama dengan pihak luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. mempunyai hubungan diplomatik;
 - c. merupakan urusan pemerintah daerah;
 - d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
 - f. sesuai dengan kebijakandan rencanapembangunan;dan
 - g. ilmu pengetahuan dan teknologiyangdapat dialihkan.
- (2) Kerja Sama kota “kembar” (*sister city*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
 - a. kesetaraan status administrasi;
 - b. kesamaan karakteristik;
 - c. kesamaan permasalahan;
 - d. upaya saling melengkapi;dan
 - e. peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (3) Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
 - a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. prioritas produksi dalam negeri;dan/atau
 - d. kemandirian daerah.
- (4) Kerja Sama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) juga harus memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. resiko; dan
 - c. transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tahapan Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Setiap Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara umum melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;

- b. penawaran;
 - c. penyiapan Kesepakatan;
 - d. penandatanganan Kesepakatan;
 - e. penyiapan Perjanjian;
 - f. penandatanganan Perjanjian;
 - g. pelaksanaan; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (2) Khusus untuk Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur, tata cara pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerja Sama, dilakukan meliputi:
- a. perencanaan pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan pengadaan

Paragraf 1

Tahapan Persiapan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi objek Kerja Sama yang akan di Kerja Sama kan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal objek Kerja Sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan di Kerja Sama kan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- (3) Untuk melakukan inventarisasi objek kerja samayang akan di Kerja Sama kan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Walikota menunjuk SKPD dan/atau Tim Koordinasi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan di Kerja Sama kan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan di Kerja Sama kan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Badan Hukum;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerja Sama ; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja Sama .
- (5) Dalam melaksanakan tugas, tim koordinasi dapat membentuk tim teknis pada masing-masing SKPD yang ditetapkan dengan keputusan Walikota pekanbaru yang mempunyai tugas teknis dan non teknis.
- (6) Penyelenggaraan Kerja Sama harus sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam menyiapkan rencana Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dilakukan melalui tahapan persiapan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana Kerja Sama terhadap objek yang akan di Kerja Sama kan dengan daerah lain;

- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan diKerja Samakan; dan
- c. analisis mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama yang terukur bahwa objek Kerja Sama lebih bermanfaat apabila diKerja Sama kan dengan daerah lain dari pada dikelola sendiri.

Pasal 25

- (1) Dalam menyiapkan rencana Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Walikota menetapkan SKPD sebagai penanggung jawab Kerja Sama .
- (2) SKPD yang akan melakukan Kerja Sama dibantu oleh Tim dalam menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan diKerja Sama kan, paling kurang memuat :
 - a. Latar belakang dan tujuan dari Kerja Sama ;
 - b. gambaran lokasi objek Kerja Sama ;
 - c. bentuk Kerja Sama ;
 - d. rencana awal;
 - e. analisis manfaat dan biaya; dan
 - f. dampak bagi pembangunan daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam menyiapkan rencana Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, Walikota menetapkan SKPD sebagai penanggungjawab Kerja Sama, dengan tugas :
 - a. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/ kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - b. melakukan sosialisasi rencanaKerja Sama ;
 - c. menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
 - d. mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dibantu oleh Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan Badan Hukum calon mitra Kerja Sama, antara lain melaksanakan:
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b. menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi Badan Hukum calon mitra Kerja Sama;
 - c. mengumumkan rencanaKerja Sama;
 - d. menilai kualifikasi Badan Hukum calon mitra Kerja Sama;
 - e. melakukan evaluasi penawaran Badan Hukum calon mitra Kerja Sama yang masuk;
 - f. membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi/hasil panitialelang; dan
 - g. mengusulkan penetapan Badan Hukum hasil seleksi/hasil panitia lelang.
- (3) Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang Badan Hukum yang menjadi mitra Kerja Sama.
- (4) Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi Kerja Sama dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 27

- (1) Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum, dilakukan oleh Walikota dengan menerima usulan Kerja Sama dari Badan Hukum.
- (2) Objek Kerja Sama yang diusulkan oleh Badan Hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas Kerja Sama daerah.
- (3) Walikota selanjutnya menugaskan Tim Koordinasi untuk membahas dan mengevaluasi usulan Kerja Sama dari Badan Hukum tersebut.
- (4) Apabila dipandang perlu Tim Koordinasi atas nama Walikota dapat mengundang Badan Hukum tersebut untuk menjelaskan rencana Kerja Sama yang diusulkan dan dapat mengundang Badan Hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana Kerja Sama tersebut, Tim Koordinasi perlu mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - b. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sector infrastruktur dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (6) Tim Koordinasi melaporkan hasil evaluasinya kepada Walikota.
- (7) Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka Badan Hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tahapan Penawaran

Pasal 28

- (1) Setiap Kerja Sama yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dilakukan penawaran.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah lain kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah;
 - d. pihak luar negeri kepada Pemerintah Daerah; atau
 - e. pihak luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai dengan pengajuan proposal yang memuat paling sedikit:
 - a. prastudi kelayakan;
 - b. rencanabentuk Kerja Sama ;
 - c. rencana pembiayaan dan sumber dana;dan
 - d. rencana jadwal, proses, dan cara penilaian.

Pasal 29

- (1) Penawaran rencana Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. menentukan prioritas objek yang akan diKerja Sama kan;
 - b. memilih daerah dan objek yang akan diKerja Sama kan; dan
 - c. menawarkan objekyang akan diKerja Sama kan melalui surat penawaran.

- (2) Dalam hal surat penawaran Kerja Sama dengan Gubernur dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (3) Dalam hal surat penawaran Kerja Sama dilakukan dengan Bupati/Walikota, Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (4) Dalam hal surat penawaran Kerja Sama dilakukan dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (5) Surat penawaran Kerja Sama Walikota atau Bupati/Walikota paling sedikit memuat:
 - a. objek yang akan diKerja Sama kan;
 - b. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan daerah;
 - c. bentuk Kerja Sama ;
 - d. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 - e. jangka waktu Kerja Sama .
- (6) Dalam surat penawaran kerja sama, dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan diKerja Samakan.
- (7) Walikota setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan Tim Koordinasi, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana Kerja Sama.

Pasal 30

- (1) Penawaran Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan penentuan objek yang akan diKerja Sama kan.
- (2) Walikota menawarkan objek yang akan diKerja Sama kan melalui surat penawaran, dengan ketentuan tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Riau dan DPRD.
- (3) Surat penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. objek yang akan diKerja Samakan;
 - b. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan daerah;
 - c. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 - d. jangka waktu Kerja Sama .
- (4) Dalam surat penawaran Kerja Sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangkaacuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan diKerja Sama kan, bila diperlukan.

Pasal 31

- (1) Proses Penawaran Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
 - b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
 - e. Penetapan hasil prakualifikasi;

- f. Pengumuman hasil prakualifikasi;
 - g. Masa sanggah prakualifikasi;
 - h. Penyampaian undangan;
 - i. Pengambilan dokumen seleksi;
 - j. Penjelasan (*Aanwijzing*);
 - k. Pemasukan dan pembukaan penawaran;
 - l. Evaluasi Penawaran;
 - m. Penetapan Pemenang;
 - n. Pengumuman Pemenang;
 - o. Masasanggah;
 - p. Klarifikasi dan negosiasi; dan
 - q. Surat Penunjukan Badan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Proses penawaran Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Khusus dalam evaluasi penawaran Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum yang memprakarsai Kerja Sama dan telah dibuktikan dengan surat pernyataan minat (*Letter of Intent*) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada Badan Hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
 - a. pemberian tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai pemprakarsa;
 - b. pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Walikota atau pemenang seleksi; dan
 - c. besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
- (3) Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi Badan Hukum calon mitra Kerja Sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

Paragraf 3

Tahapan Penyiapan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 33

- (1) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain, dilakukan setelah Walikota menerima dan memberikan jawaban tertulis dari dan/atau pemerintah daerah lain.
- (2) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, dilakukan setelah Walikota menerima jawaban persetujuan rencana Kerja Sama dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain.
- (3) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, dan penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum, dilakukan Walikota setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi.

Pasal 34

- (1) Setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Walikota memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama dengan Tim Koordinasi dan menyusun rancangan Kesepakatan Bersama.
- (2) Untuk Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain, penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim yang dibentuk pemerintah daerah lain yang terikat dalam Kerja Sama, dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
- (3) Untuk Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Tim Koordinasi dan pihak Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) merupakan pokok-pokok Kerja Sama yang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. bentuk Kerja Sama;
 - e. sumberbiaya;
 - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan Kerja Sama;
 - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
 - h. rencana kerja yang memuat :
 1. jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian Kerja Sama masing-masing Tim yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama;
 2. tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian Kerja Sama oleh Tim masing- masing;dan
 3. jadwal penandatanganan perjanjian Kerja Sama .
- (5) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, dijadikan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 35

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan Bersama dalam Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dilakukan oleh Walikota dan Gubernur /Bupati/Walikota yang terikat dalam kerja sama, serta dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang terkait dengan objek Kerja Sama ;
 - b. Kesepakatan Bersama dalam Kerja Sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dilakukan oleh Walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terikat dalam Kerja Sama ;
 - c. Kesepakatan Bersama dalam Kerja Sama dengan Badan Hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan Badan Hukum yang terikat dalam Kerja Sama, dan dapat disaksikan oleh Menteri DalamNegeri dan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terkait dengan objek kerja sama.

- (2) Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

Paragraf 4

Tahapan Penyiapan dan Penandatanganan Perjanjian

Pasal 36

- (1) Dalam menyiapkan Perjanjian Kerja Sama, Walikota menunjuk Kepala SKPD pemrakarsa dan/atau penanggung jawab Kerja Sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam menyiapkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dibantu oleh Tim Koordinasi untuk menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama .
- (3) Dalam menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Rancangan Perjanjian Kerja Sama, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain atau Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian atau dengan Pihak Luar Negeri, paling sedikit memuat:
 1. subjek Kerja Sama ;
 2. objek Kerja Sama ;
 3. ruanglingkup Kerja Sama ;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jangka waktu Kerja Sama ;
 6. keadaan memaksa/*forcemajeure*;
 7. penyelesaianperselisihan;dan
 8. pengakhiran kerja sama.
 - b. Untuk Rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Hukum, paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek Kerja Sama ;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jaminan pelaksanaan kerja sama;
 6. Alokasi resiko kerja sama;
 7. jangka waktu kerja sama;
 8. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
 9. keadaan memaksa/*forcemajeure*;
 10. penyelesaian perselisihan; dan
 11. Pengakhiran Kerja Sama .
- (5) Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
- (6) Dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama, dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terkait.
- (7) Setelah ada kesepakatan, Tim Koordinasi menyiapkan rancangan akhir perjanjian Kerja Sama, dimana Ketua Tim Koordinasi dan Tim pemerintah daerah lain atau Tim Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Tim Pihak Luar Negeri masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian Kerja Sama.

- (8) Materi perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Tim Koordinasi dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyerahkan kepada Walikota dan para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja.
- (10) Dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (11) Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian Kerja Sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pasal 37

- (1) Badan Hukum yang akan menjadi mitra Kerja Sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya, akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan Tim Koordinasi dan meminta persetujuan Walikota yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada Badan Hukum.
- (3) Apabila Badan Hukum menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada Badan Hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra Kerja Sama .
- (4) Apabila Badan Hukum peringkat kedua juga menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada Badan Hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- (5) Apabila tidak ada keberatan dari Badan Hukum/calon mitra kerja sama, maka Badan Hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
- (6) Setelah rancangan perjanjian Kerja Sama diberi paraf masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), SKPD menyiapkan penandatanganan perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Kerja Sama diperlukan jaminan pelaksanaan Kerja Sama, maka SKPD wajib meminta kepada Badan Hukum pemenang seleksi;
 - b. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - c. Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerja Sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- (7) Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan Badan Hukum.
- (8) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Paragraf 5

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dalam pelaksanaannya harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
- (2) Para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian Kerja Sama .
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan/atau penanggungjawab Kerja Sama .
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (5) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu Walikota untuk:
 - a. melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Walikota dan Gubernur atau Bupati/ Walikota yang menjadi subjek Kerja Sama mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
- (6) Biaya pelaksanaan Kerja Sama dan/atau Badan Kerja Sama menjadi tanggungjawab SKPD masing-masing daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/addendum atas persetujuan bersama Walikota dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek kerja sama.
- (2) Dalam hal materi perubahan/addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD atau masyarakat, maka penambahan beban harus dilakukan melalui persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari para pihak yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota dan Bupati/Walikota yang terikat dalam perjanjian memberitahukan secara tertulis kepada DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa/*forcemajeure* yang terjadi; dan
 - b. hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya Kerja Sama.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama, masing-masing SKPD yang melakukan Kerja Sama dibantu oleh Badan Kerja Sama, dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
 - a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian Kerja Sama;
 - b. kewajiban atau utang yang menjadi beban Kerja Sama.
- (5) Hasil penilaian dilaporkan kepada Walikota dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek Kerja Sama melalui SKPD masing-masing.

- (6) Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pembagiannya dapat dilaksanakan:
 - a. dijual kepada para pihak yang melakukan Kerja Sama; dan
 - b. dijual melalui lelang terbuka.
- (7) Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban Kerja Sama, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian Kerja Sama.
- (8) Hasil Kerja Sama yang berupa barang dilaporkan oleh Walikota kepada DPRD.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, harus memperhatikan rencana Kerja Sama yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal rencana Kerja Sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ addendum atas persetujuan bersama.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa/*forcemajeure* yang terjadi.
 - b. hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bias diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya Kerja Sama.
- (5) Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil Kerja Sama.
- (6) Hasil Kerja Sama dilaporkan oleh Walikota kepada DPRD.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan perjanjian Kerja Sama .
- (2) Apabila dalam Kerja Sama terdapat proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat melakukan perubahan/addendum atas materi perjanjian Kerja Sama.
- (4) Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada Tim Koordinasi.
- (5) Apabila materi perubahan/addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.

Pasal 42

- (1) Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk Kerja Sama pengelolaan, mitra Kerja Sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pengelolaan.
- (4) Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim teknis yang dibentuk oleh Tim koordinasi.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek Kerja Sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui Kerja Sama dengan Badan Hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian Kerja Sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara Kerja Sama yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (6) Bagi Badan Hukum yang menjadi mitra Kerja Sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka Badan Hukum tersebut mendapatkan insentif tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai sendiri.
- (7) Penilaian kinerja terhadap Badan Hukum mitra Kerja Sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Tim Koordinasi, dengan ketentuan Badan Hukum termaksud tetap harus mengikuti proses seleksi sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum, parapihak bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila dalam Kerja Sama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat melakukan perubahan/addendum atas materi perjanjian Kerja Sama.
- (4) Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada Tim Koordinasi.
- (5) Apabila materi perubahan/addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka Walikota harus meminta persetujuan DPRD, terkait dengan perubahan tujuan kerjasama serta objek yang dikerjasamakan tersebut.

Pasal 44

- (1) Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan aset, atau non material berupa keuntungan.

- (2) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Untuk Kerja Sama pengelolaan, mitra Kerja Sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pengelolaan.
- (4) Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim independen yang dibentuk oleh Tim Koordinasi.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek Kerja Sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui Kerja Sama dengan Badan Hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian Kerja Sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara Kerja Sama yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam Rangka Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Walikota bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerja Sama.
- (2) Proyek Kerja Sama Penyediaan infrastruktur antara Walikota dengan Badan Hukum, dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Pasal 46

- (1) Kerja Sama Walikota dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (2), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Perjanjian Kerja Sama ;atau
 - b. Izin Pengusahaan.
- (2) Bentuk Kerja Sama Walikota dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Walikota dengan Badan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Identifikasi dan Penetapan Proyek Yang Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 47

- (1) Walikota melakukan identifikasi proyek Penyediaan Infrastruktur yang akan di Kerja Sama kan dengan Badan Hukum, dengan mempertimbangkan paling kurang:
 - a. kesesuaian dengan RPJMD dan rencana strategis sector infrastruktur;

- b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; dan
 - d. analisa biaya dan manfaat sosial.
- (2) Setiap usulan proyek yang akan diKerja Samakan harus disertai dengan:
- a. prastudi kelayakan;
 - b. rencanabentuk Kerja Sama ;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 - d. rencana penawaran Kerja Sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (3) Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan diKerja Sama kan sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), Walikota melakukan konsultasi publik.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta hasil konsultasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menetapkan prioritas proyek yang akan diKerja Sama kan dalam daftar prioritas proyek.
- (5) Konsultasi publik sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan Walikota dengan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dengan tujuan tercapainya kesepakatan antar para pihak terkait dengan rencana pelaksanaan proyek.
- (6) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Proyek Kerja Sama Atas Prakarsa Badan Hukum

Pasal 48

Badan Hukum dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Walikota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sector yang bersangkutan;
- c. layak secara ekonomi dan finansial;
- d. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah Daerah yang berbentuk kontribusi fiskal.

Pasal 49

- (1) Proyek atas prakarsa Badan Hukum wajib dilengkapi dengan:
- a. studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk Kerja Sama ;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 - d. rencanapenawaran Kerja Sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (2) Proyek atas prakarsa Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

Pasal 50

- (1) Walikota mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) proyek atas prakarsa Badan Hukum memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Hukum tersebut diproses melalui

pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat dibantu oleh tim koordinasi.

Pasal 51

- (1) Badan Hukum yang bertindak sebagai pemrakarsa Proyek Kerja Sama dan telah disetujui oleh Walikota, akan diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pemberian tambahan nilai; atau
 - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Hukum pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
 - c. pembelian prakarsa Proyek Kerja Sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Walikota atau oleh pemenang lelang.
- (3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicantumkan dalam persetujuan Walikota.
- (4) Pemrakarsa Proyek Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (5) Pemrakarsa Proyek Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

Pasal 52

- (1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian tender pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan.
- (2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Hukum pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Walikota berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pembelian prakarsa Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, merupakan penggantian oleh Walikota atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan Proyek Kerja Sama yang telah dikeluarkan oleh Badan Hukum pemrakarsa.
- (4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada Badan Hukum pemrakarsa Proyek Kerja Sama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Hukum lain yang mengajukan penawaran lebih baik.
- (5) Jangka waktu bagi Badan Hukum pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tigapuluh) hari dihitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum Proyek Kerja Sama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian dari sektor yang bersangkutan.

Paragraf 4
Tarif Awal dan Penyesuaian Tarif
Pasal 53

- (1) Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.
- (3) Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.
- (5) Kompensasinya diberikan pada Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Walikota melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

Paragraf 5
Pengelolaan Resiko
Pasal 54

- (1) Resiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi resiko antara Walikota dan Badan Hukum secara memadai dengan mengalokasikan resiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas dalam Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama .

Paragraf 6
Dukungan dan Jaminan
Pasal 55

- (1) Walikota dapat memberikan Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Kerja Sama .
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk kontribusi fiscal harus tercantum dalam APBD.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ditetapkan Walikota.
- (4) Dalam hal Walikota akan memberikan Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif perpajakan, harus diusulkan dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pevelangan umum.
- (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota sebelum proses pengadaan Badan Hukum.
- (7) Dalam hal Proyek Kerja Sama layak secara finansial, Badan Hukum pemenang lelang dapat membayar kembali biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada

- ayat (6) baik untuk sebagian atau seluruhnya, dan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan jika tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku disektor yang bersangkutan.
 - (9) Selain Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan Jaminan Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerja Sama

Pasal 56

- (1) Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui pelelangan umum.
- (2) Walikota membentuk panitia pengadaan.
- (3) Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerja Sama, meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan pengadaan.

Pasal 57

- (1) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara Walikota membentuk Panitia Pengadaan.
- (2) Anggota Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang memahami:
 - a. tata cara pengadaan;
 - b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
 - c. hukum perjanjian;
 - d. aspek teknis; dan
 - e. aspek keuangan.
- (3) Panitia Pengadaan membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.
- (4) Panitia Pengadaan dalam menyusun Dokumen pelelangan umum, dengan ketentuan paling kurang memuat:
 - a. undangan kepada para peserta lelang;
 - b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:
 1. Umum: mencakup lingkup pekerjaan, sumberdana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
 2. isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;
 3. persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;
 4. cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
 5. prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan

kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, system evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga:

- a) rancangan perjanjian Kerja Sama ;
- b) daftarkuantitas dan harga;
- c) spesifikasi teknis dan gambar;
- d) bentuk surat penawaran;
- e) bentuk Kerja Sama;
- f) bentuk surat jaminan penawaran;
- g) bentuk surat jaminan pelaksanaan;
- h) dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.

(5) Tata Cara perencanaan pengadaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 58

(1) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta;
- b. Prakualifikasi;
- c. Tata Cara Prakualifikasi;
- d. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan;
- e. Dokumen Pelelangan Umum;
- f. Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*);
- g. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran;
- h. Evaluasi Penawaran;
- i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- j. Penetapan Pemenang Lelang;
- k. Penetapan Penawar Tunggal;
- l. Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Pemenang lelang atau penawar tunggal;
- m. Sanggahan Peserta Lelang;
- n. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang;
- o. Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal.

(2) Tata Cara pelaksanaan dan tahapan pengadaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 7

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 59

(1) Perjanjian Kerja Sama paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu;
- c. jaminan pelaksanaan;
- d. Tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
- e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;
- f. standar kinerja pelayanan;
- g. pengalihan saham sebelum Proyek Kerja Sama beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- j. laporan keuangan Badan Hukum dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor

- independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
 - l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Hukum dalam pelaksanaan pengadaan;
 - m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - n. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Walikota;
 - o. keadaan memaksa;
 - p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerja Sama mengikat para pihak dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - q. penggunaan bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan, apabila Perjanjian Kerja Sama ditandatangani dalam lebih dari satu bahasa, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia;
 - r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Hukum, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Hukum untuk pembebasan lahan dimaksud.
- (3) Perjanjian Kerja Sama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian.
- (4) Pengalihan saham Badan Hukum pemegang Perjanjian Kerja Sama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf g, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Walikota dengan ketentuan bahwa pengalihan saham tersebut tidak menunda jadwal mulai beroperasinya Proyek Kerja Sama.

Pasal 60

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Badan Hukum menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Badan Hukum harus telah memperoleh pembiayaan atas Proyek Kerja Sama.
- (2) Perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terlaksana apabila:
- a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh Proyek Kerja Sama ; dan
 - b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Walikota paling lama 12 (duabelas) bulan, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Hukum, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Hukum, maka Perjanjian Kerja Sama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Walikota.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terdapat penyerahan penguasaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Walikota kepada Badan Hukum untuk pelaksanaan Proyek Kerja Sama, dalam Perjanjian Kerja Sama harus diatur:

- a. tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
 - b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
 - c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;
 - d. larangan bagi Badan Hukum untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga; dan
 - e. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama mengatur penyerahan penguasaan aset yang diadakan oleh Badan Hukum selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Kerja Sama harus mengatur:
- a. kondisi aset yang akan dialihkan;
 - b. tata cara pengalihan aset;
 - c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Walikota;
 - d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;
 - e. pembebasan Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset; dan
 - f. kompensasi kepada Badan Hukum yang melepaskan aset.

Pasal 62

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Kerja Sama harus memuat jaminan dari Badan Hukum bahwa:

- a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual yang berlisensi serta sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Walikota akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur;
- c. Dalam hal penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat dilaksanakan.

Paragraf 8

Penyediaan Infrastruktur Berdasarkan Izin Pengusahaan

Pasal 63

- (1) Pengadaan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan izin Pengusahaan dilakukan melalui lelang izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri

Paragraf 1

Prakarsa Kerja Sama

Pasal 64

Prakarsa Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Gubernur, selanjutnya dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Kerja Sama .

Pasal 66

- (1) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. subyek Kerja Sama ;
 - b. latarbelakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup Kerja Sama;
 - e. hasil Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 67

- (1) Rencana Kerja Sama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang telah mendapat pembahasan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah serta mendapat tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri dalam bentuk surat kuasa (*fullpowers*) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak LuarNegeri.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan Kerja Sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah Memorandum Saling Pengertian.

Paragraf 2

Pembiayaan

Pasal 68

Pembiayaan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum saling Pengertian.

BAB V

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 69

- (1) Rencana Kerja Sama yang membebani Daerah dan masyarakat yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyampaikan surat kepada Ketua DPRD dengan melampirkan rencana Kerja Sama dan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan Kerja Sama ;
 - b. objek yang akan diKerja Sama kan;

- c. hak dan kewajiban yang meliputi:
 - 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - 2. keuntunganyang akan diperoleh baik berupa uang, barang, maupun jasa;
 - d. jangka waktu Kerja Sama ; dan
 - e. besarnya pembebanan kepada masyarakat.
- (3) Surat Walikota kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian terkait.

Pasal 70

- (1) Penilaian DPRD atas rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama.
- (2) Apabila DPRD menilai bahwa rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama, DPRD sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.
- (3) Walikota dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rencana Kerja Sama dan menyampaikannya kembali kepada DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD atas rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan, rencana Kerja Sama dianggap disetujui.
- (6) Persetujuan DPRD atas rencana Kerja Sama dijadikan dasar untuk menandatangani naskah MoU dan naskah perjanjian Kerja Sama.

Pasal 71

- (1) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerja Sama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerja Sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerja Sama dianggap disetujui.
- (5) Walikota menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah Rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Walikota menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (7) Walikota menyampaikan Rencana Kerja Sama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 72

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama jika terjadi keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht*, maka tanggung jawab atau besaran kompensasi atas kerugian atau keterlambatan Kerja Sama akan ditetapkan setelah dilakukan peninjauan ulang oleh tim independen dan disepakati secara musyawarah mufakat antara para pihak.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak untuk mengatasinya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami dan lain-lain);
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan wabah penyakit (*epidemis*); dan
 - d. tindakan pemerintah dibidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Pertama

Pembiayaan

Pasal 73

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari APBDd an/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Hasil Kerja Sama

Pasal 74

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berupa uang, surat berharga, barang, dan keuntungan immaterial.
- (2) Hasil Kerja Sama berupa uang yang menjadi hak daerah harus disetor ke kas daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama berupa barang yang menjadi hak daerah harus dicatat sebagai barang milik daerah secara proporsional.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 75

Penyelenggaraan Kerja Sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;

- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.
- j. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

- (1) Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat Kerja Sama .
- (2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian Objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama sampai terselesaikannya Objek Kerja Sama tersebut.

Pasal 77

Kerja Sama tidak berakhir karena pergantian pimpinan Pemerintahan Daerah.

Pasal 78

Walikota dan Pimpinan DPRD yang melakukan Kerja Sama bertanggung jawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama; dan
- b. menyusun daftarnaskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama.

BAB IX

PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 79

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan Walikota dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama .
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama dituangkan dalam Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama induknya.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 80

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dalam satu provinsi dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur .
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 81

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi yang berbeda dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.

- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 82

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Badan Hukum diselesaikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama .
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perselisihan diselesaikan melalui cara mediasi, advokasi dan arbitrase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 83

Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak luar negeri diselesaikan sesuai dengan naskah MoU.

**BAB XI
PELAPORAN**

Pasal 84

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama:
 - a. dengan Badan Hukum kepada DPRD
 - b. antar daerah dalam satu Provinsi kepada Gubernur
 - c. Antar daerah dalam Provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ; dan
 - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah terkait melalui Gubernur
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap Kerja Sama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Perselisihan dalam Kerja Sama yang sedang berjalan diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Walikota menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Agustus 2014
WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG – UNDANGAN,

NIKMATULAH

NIP.19631231 199310 1 001

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (1.30.C/TAHUN 2014).